



PUTUSAN
Nomor XXX/Pid.Sus/2021/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : TERDAKWA
2. Tempat lahir : Bangkalan
3. Umur/Tanggal lahir : 22/21 November 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : BANGKALAN
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Pelajar / mahasiswa

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 2 September 2021

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2021

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 19 November 2021

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2021 sampai dengan tanggal 18 Januari 2022

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Januari 2022 sampai dengan tanggal 17 Februari 2022;

Terdakwa didepan persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Paino, SH., Dkk, Penasihat Hukum pada POSBAKUMADIN, berkantor di Jalan Jl. Soekarno Hatta No. 4 Bangkalan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 246/Pid.B/2021/PN Bkl tanggal 1 November 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 246/Pid.Sus/2021/PN Bkl tanggal 21 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 246/Pid.Sus/2021/PN Bkl tanggal 21 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana “ Persetubuhan terhadap anak secara berulang kali” sebagaimana dalam Surat Dakwaan pasal 81 ayat (1) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang penetapan perpu No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi UU Jo pasal 76D UU RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 tahun 20002 tentang perlindungan anak Jo pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 13 (TIGA BELAS) TAHUN dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, Denda sebesar Rp. 6.000.000,- (enam Juta rupiah) Subsida 5 (lima) bulan kurungan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 potong kaos lengan panjang warna pink keunguan
 - 1 potong celana dalam warna putih hijau
 - 1 potong rok warna coklatDikembalikan kepada saksi korban SAKSI al. SAKSI
 - 1 keping VCD DVD R berisikan rekaman video persetubuhan antara terdakwa dan saksi;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2021/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- Sebuah HP merk POCO warna ungu Imei 1: 863779055016583 Imei 2:863779055016591 berisikan rekaman video persetubuhan antara terdakwa dan saksi yang tersimpan di dalam galeri HP dalam folder album dan video.

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- 1 potong celana jeans warna hitam merk Levi Strauss &Ko
- Sebuah ikat pinggang warna hitam terbuat dari kalep

Dirampas Untuk Dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Nota Pembelaan secara tertulis pada tanggal 17 Januari 2022, pada pokok nya sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap di dalam persidangan, maka kami selaku Penasehat hukum Terdakwa, secara hukum menilai terdakwa dalam melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya dapat dikategorikan sebagai perbuatan melakukan tindak pidana melanggar dakwaan pasal 81 ayat (1) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang penetapan perpu No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi UU Jo pasal 76D UU RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 tahun 20002 tentang perlindungan anak Jo pasal 64 ayat (1) KUHP., berdasarkan fakta yang telah terungkap dimuka persidangan dan penilaian secara hukum yang kami berikan, kami selaku Penasehat hukum terdakwa, bukan ingin mengaburkan ataupun tidak mengakui adanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, melainkan mohon kepada Bapak Ketua Majelis Hakim beserta anggota yang mulia untuk memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa, berdasarkan fakta yang terungkap dimuka persidangan yang secara jelas Terdakwa ditangkap dan mengakui alat alat bukti yang ada , dan kami Penasehat hukum Terdakwa tidak sependapat dengan tuntutan hukuman yang diberikan dan dibacakan oleh jaksa Penuntut umum dengan hukuman pidana penjara selama 13 tiga belas) tahun denda sebesar Rp. 6.000.000,- (enam Juta rupiah) Subsida 5 (lima) bulan kurungan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2021/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah terlalu berat dan tidak mencerminkan rasa keadilan, dan atas dasar mana kami selaku penasehat hukum Terdakwa mohon kepada Bapak ketua Majelis Hakim beserta anggota agar dapat memberikan hukuman yang ringan nya kepada Terdakwa, karena terdakwa masih bisa untuk disadari dan menyadari akan perbuatan yang telah dilakukan nya adalah tidak benar dan dilarang oleh pemerintah.

adapun sebagai dasar pertimbangan hal hal yang dapat meringankan terhadap diri terdakwa adalah sebagai berikut :

1. Terdakwa mengaku terus terang dan bersikap sopan dalam persidangan;
2. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan nya;
3. Terdakwa tidak berbelit belit dalam persidangan;
4. Terdakwa belum pernah dihukum;

apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adil nya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan tertulis Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan nya semula ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum tersebut, terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 sekitar jam 11.00 wib dan pada hari Senin tanggal 02 Agustus 2021 sekitar Jam 13.00 wib, bertempat di rumah Nenek Terdakwa yang berada di Dsn. Takabuh Ds. Suwaan kec. Modung kab. Bangkalan atau setidak-tidaknya di tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain, yang mana jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada saksi nya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut perbuatan ini terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021 sekitar jam 08.00 wib terdakwa mengajak saksi SAKSI untuk jalan jalan ke pantai dan ajakan tersebut diiyakan oleh SAKSI sehingga pada hari senin tanggal 26 Juli 2021 sekitar jam 10.00 wib antara SAKSI dengan terdakwa melakukan pertemuan di di toko Basmalah yang berada di Kec. Tanah merah Kab. Bangkalan. Kemudian SAKSI mengajak kedua temannya untuk berjalan-jalan dengan

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2021/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa namun karena terdakwa hanya membawa 1 sepeda motor lalu kedua teman SAKSI tidak jadi ikut dan hanya SAKSI bersama terdakwa yang pergi berboncengan sepeda motor Satria warna ungu milik terdakwa. Dalam perjalanan saksi SAKSI mengira dirinya akan dibawa terdakwa ke pantai namun terdakwa mengatakan kepada SAKSI *"kerumah dulu aku belum pamitan ke umi"* dan saksi SAKSI menjawabnya *"tidak, ke pantai, malu aku"* setelah itu terdakwa berkata kembali *"kalau mau ikut kerumah mau dibelikan boneka"* mendengar perkataan itu lalu saksi SAKSI mengiyakannya.

- Bahwa sesampainya di rumah neneknya terdakwa yang berada di Dsn. Takabuh Ds. Suwaan kec. Modung kab. Bangkalan sekitar jam 12.00 wib yang mana kondisinya masih sepi lalu saksi SAKSI turun dari boncengan sepeda motor menuju sebuah musholla untuk duduk – duduk namun tidak lama kemudian terdakwa langsung menarik paksa tangan saksi SAKSI, merasa ada gelagat tidak baik dari terdakwa lalu saksi SAKSI mencoba menarik kembali tangannya akan tetapi dikarenakan tenaganya kalah dengan terdakwa sehingga saksi SAKSI bisa diseretnya masuk kedalam kamar rumah tersebut dan terdakwa langsung menutup pintu. Sebelum menyetubuhi saksi SAKSI, terdakwa meletakkan HPnya di sepeda rongsokan dengan maksud akan merekam perbuatannya terhadap saksi SAKSI. Kemudian terdakwa mendorong saksi SAKSI ke tembok sambil berdiri lalu terdakwa mencium bibir saksi SAKSI sehingga saksi SAKSI berontak berusaha keluar dari kamar. Selanjutnya supaya perbuatannya mudah lalu terdakwa mengancam saksi SAKSI sambil berkata *"kalau kamu gak mau diam, kamu akan saksi gantung"*, mendengar ancaman tersebut lalu saksi SAKSI ketakutan sehingga dengan leluasa terdakwa mencium dan menghisap leher saksi SAKSI. Dalam kondisi saksi SAKSI masih ketakutan lalu terdakwa menurunkan rok serta celana dalam saksi SAKSI setelah itu terdakwa mendorong badan saksi SAKSI hingga terlentang lalu terdakwa melepas 3 kancing baju dan kerudung saksi SAKSI. Setelah itu terdakwa membuka kaki saksi SAKSI sampai mengangkang lalu menyetubuhi saksi SAKSI dengan memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina saksi SAKSI sampai maju mundur sekitar 12 menit hingga terdakwa mencapai klimaks dan menarik alat kelaminnya serta mengeluarkan spermanya di luar vagina saksi SAKSI. Setelah merasa puas lalu sekitar jam 15.30 wib terdakwa mengantarkan saksi SAKSI pulang sampai di dekat toko Basmalah kec. Tanah merah kab. Bangkalan.

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa merasa masih belum puas menyetubuhi saksi SAKSI lalu terdakwa ingin mengulanginya kembali kemudian pada hari Jum'at tanggal 30 Juli 2021 terdakwa mengajak saksi SAKSI ke rumah neneknya kembali namun ajakan itu ditolaknya oleh saksi SAKSI, mendengar penolakan saksi SAKSI lalu terdakwa mengancamnya sambil berkata "*kalau kamu gak mau jalan sama aku, videonya aku viralin*", mendapat ancaman ini akhirnya saksi SAKSI menurutinya. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 02 Agustus 2021 saksi SAKSI menunggu terdakwa di dekat toko Basmalah dan saat terdakwa sampai lalu terdakwa mengirim chat yang tertulis "*ayo anjing*" sehingga saksi SAKSI menghampiri terdakwa lalu berbioncengan sepeda motor menuju rumah neneknya di Dsn. Takabuh Ds. Suwaan kec. Modung kab. Bangkalan. Setelah sampai lalu saksi SAKSI dan terdakwa turun dari sepeda motor serta langsung mengajak saksi SAKSI masuk kedalam rumanhya, saat berada di dalam kamar lalu terdakwa menidurkan saksi SAKSI namun saksi SAKSI berontak menolaknya sehingga terdakwa langsung mencekiknya dengan menggunakan kedua tangannya dan saksi SAKSI semakin ketakutan. kemudian dengan leluasa terdakwa melepas celananya sekaligus rok serta celana dalam saksi SAKSI lalu terdakwa membuka kaki saksi SAKSI sampai mengangkang lalu menyetubuhi saksi SAKSI dengan memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina saksi SAKSI sampai maju mundur sekitar 17 menit sambil meremas remas payudara saksi SAKSI dan juga terdakwa merekam persetubuhan tersebut namun saksi menolaknya. Selanjutnya terdakwa mencabut alat kelaminnya lalu membalikkan badan saksi SAKSI serta menyetubuhi saksi SAKSI dari arah belakang sambil merekamnya hingga terdakwa mencapai klimaks dan menarik alat kelaminnya serta mengeluarkan spermanya wajah saksi SAKSI.
- Bahwa saksi SAKSI saat disetubuhi oleh terdakwa pada saat itu masih dibawah umur yaitu berusia 13 tahun sebagaimana dalam kutipan akte kelahiran catatan sipil kab. Bangkalan dengan tanggal lahir 27 September 2007 sehingga membuat saksi SAKSI trauma dan hancur masa depannya.
- Bahwa sebagaimana hasil Visum et Repertum RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Bangkalan No.445/3517/433.102.1/III/2021 tanggal 12 Agustus 2021 yang dibuat oleh dr. Ummu hanik, Sp. OG dengan hasil kesimpulan pemeriksaan :
 - Didapatkan seorang perempuan dengan selaput dara yang menyerupai selaput dara perempuan yang pernah berhubungan badan atau persentuhan dengan benda tumpul;

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (1) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang penetapan perpu No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi UU Jo pasal 76D UU RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo pasal 64 ayat (1) KUHP.-

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI** (saksi dibawah umur maka tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehuSaksi n perbuatan terdakwa dengan saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dari Facebook (FB) dan saksi mempunyai akun facebook dengan nama saksi;
- Bahwa saksi yang minta nomer terdakwa dan menghubungi duluan terdakwa setelah itu saksi berteman;
- Bahwa setelah berteman lalu terdakwa minta nomer HP dan saksi berikan;
- Bahwa setelah minta nomer lalu terdakwa WA;
- Bahwa terdakwa itu telpon/video call tidak telanjang tetapi mukanya tidak kelihatan yang kelihatan bawahnya;
- Bahwa saksi pernah video call sama terdakwa dan saksi memperlihatkan kemaluannya saksi;
- Bahwa setelah adanya video call itu HP saksi dimatikan lalu terdakwa WA telpon ngancam saksi;
- Bahwa Terdakwa itu mengancam saksi kalau tidak mau akan diviralkan;
- Bahwa terdakwa tidak membalasnya;
- Bahwa setelah itu terdakwa WA saksi ngajak jalan jalan yok ke pantai;
- Bahwa atas ajakan terdakwa itu saksi jawab "Ya ayok";
- Bahwa setelah saksi mau diajak jalan jalan maka terdakwa menjemput saksi di Supermarket Basmalah;
- Bahwa saksi keluar sama terdakwa itu tidak pamit/ijin sama orang tua saksi;
- Bahwa pada waktu saksi maen di rumah temannya terdakwa WA saksi dan terdakwa memberitahu kalau sudah ada di Toko Basmalah dan saksi jawab "tunggu" setelah itu saksi ke Toko Basmalah dan ketemu sama terdakwa;
- Bahwa setelah ketemu terdakwa di Toko Basmalah lalu aksi pergi naik sepeda motor bersama terdakwa;

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2021/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi berangkat naik sepeda motor bersama terdakwa katanya terdakwa mau ke pantai tapi di tengah perjalanan terdakwa bilang mau pulang dulu katanya mau pamit sama orang tuanya;
- Bahwa Terdakwa itu pergi ke rumah tantenya setelah sampai di rumah tantenya saksi duduk duduk di Musholla tiba tiba terdakwa menarik tangan kanan saksi secara paksa saksi menolak dan mencoba menarik kembali tangan saksi namun karena kalah tenaga sehingga saksi berhasil ditarik ke kamar depan;
- Bahwa dalam kamar terdakwa menutup pintu dan mendorong saksi ke tembok sambil berdiri terdakwa mencium bibir saksi di belakang pintu dan mencium mulut lalu saksi mencoba untuk keluar kamar namun terdakwa mengancam saksi;
- Bahwa setelah mengancam saksi lalu terdakwa mencium dan menghisap leher saksi kemudian terdakwa menurunkan rok saksi namun saksi pegang rok saksi agar tidak lepas sehingga terdakwa menyingkap rok saksi sambil menurunkan celana dalam saksi sampai mata kaki seponatan saksi jongkok dan terdakwa langsung memegang dan menarik kedua kaki saksi sekaligus sehingga saksi terjatuh ke tanah dan kepala terbentur ke tanah lalu terdakwa melepas 3 kancing baju saksi kemudian terdakwa membuka resleting celananya selanjutnya saksi memejamkan mata karena saksi takut dan saksi rasakan terdakwa membuka kerudung saksi dan membuka kaki saksi hingga posisi nganggang lalu terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi dan alat kelamin terdakwa berhasil masuk seluruhnya kedalam alat kelamin saksi dan dimaju mundurkan lalu dilepas, setelah selesai saksi membuka mata saksi dan saksi melihat ada cairan warna putih yang keluar;
- Bahwa setelah terdakwa menyetubuhi saksi lalu saksi memakai celana dan memasang kembali celana dalam saksi sedangkan terdakwa keluar kamar meninggalkan saksi di kamar;
- Bahwa setelah kejadian itu saksi sama terdakwa diantar pulang sampai dekat toko Basmalah dan saksi tidak diantarkan ke rumah;
- Bahwa terdakwa menyetubuhi saksi untuk kedua kalinya;
- Bahwa pada awalnya terdakwa mengajak saksi ke tantenya lagi namun saksi menolak sehingga terdakwa mengancam saksi dan mengatakan kalau kamu gak mau sama aku videonya aku viralin akhirnya saksi mau namun karena terdakwa ada keperluan maka tidak jadi dan diganti hari senin;

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi berjalan kaki bersama teman saksi ke dekat Toko Basmalah menunggu terdakwa setelah terdakwa datang lalu saksi mendatangi terdakwa dan boncengan dengan terdakwa menuju rumah tantenya di Modung sedangkan teman saksi pulang jalan kaki setibanya di rumah tantenya saksi sempat ngobrol dengan keluarganya terdakwa di Mushola beberapa saat kemudian keluarganya tidur dan saksi diajak masuk ke kamar oleh terdakwa;
- Bahwa di dalam kamar itu saksi duduk di Kasur dan terdakwa menidurkan saksi ke Kasur namun saksi menolak sehingga terdakwa mencekik leher saksi menggunakan kedua tangannya dengan keras sehingga saksi batuk batuk dan posisi tiduran selain itu wajah saksi ditutupi bantal akhirnya takut lalu terdakwa melepas celananya hingga terlepas kemudian melepaskan rok dan celana dalam saksi hingga lepas kemudian kedua kaki saksi dibuka oleh terdakwa hingga posisi mengangkang di atas Kasur sedangkan terdakwa berdiri di luar Kasur kemudian terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi dan dimaju mundurkan sambil meramas payudara saksi sebelah kiri juga terdakwa sambil merekam video persetubuhan tersebut, setelah itu terdakwa mencabut alat kelaminnya dan membalik badan saksi lalu menyetubuhi saksi dari arah belakang sambil memvideokan setelah selesai alat kelaminnya dicabut dan mengeluarkan cairan putih;
- Bahwa saksi mencoba menolak namun terdakwa memaksa;
- Bahwa cairan putih dari alat kelamin terdakwa itu dikeluarkan dan ditumpahkan ke muka saksi;
- Bahwa setelah selesai melakukan persetubuhan itu saksi memakai lagi rok dan celana dalam saksi dan terdakwa juga memakai celananya sendiri;
- Bahwa rok dan celana dalam saksi pakai sendiri oleh saksi dan saksi tidak teriak;
- Bahwa setelah alat kelamin terdakwa masuk yang dirasakan saksi rasa sakit;
- Bahwa dalam pertemanan itu yang chat pertama kalinya terdakwa;
- Bahwa profil foto yang diposting itu foto saksi;
- Setelah kejadian itu saksi merasa takut dan takut diomongin orang;
- Bahwa ada, dari keluarga terdakwa yang datang ke rumah saksi;
- Bahwa saksi tahu ada keluarga terdakwa yang datang ke rumah saksi;
- Bahwa tujuannya keluarga terdakwa datang ke rumah saksi untuk minta maaf dan permintaan maaf itu tidak diterima, dan yang menemui keluarga terdakwa itu bapak dan ibu saksi;

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian kedua saksi dipukul ditutup dengan bantal saksi tidak mau saksi dicekik dalam kamar;
- Bahwa alat kelamin terdakwa masuk kedalam alat kelamin saksi;
- Bahwa terdakwa itu ngancam saksi kalau tidak mau diajak maka video itu akan diviralkan;

Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi itu ada yang benar dan ada yang tidak benar, yang tidak benar yaitu terdakwa mencekik leher saksi dan memukul saksi .

2. **SAKSI 2.** disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui yaitu sehuSaksi n dengan sepupu saksi yang bernama SAKSI telah disetubuhi terdakwa;
- Bahwa sepupu saksi disetubuhi terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yang pertama hari Senin, tanggal 26 Juli 2021 sekitar pukul 12.00 Wib. bertempat di dalam kamar rumah bibi terdakwa beralamat di Desa Modung, Kec. Modung, Kab. Bangkalan dan yang kedua pada hari Senin, tanggal 2 Agustus 2021 sekitar pukul 12.00 Wib. bertempat di dalam kamar rumah bibi terdakwa beralamat di Desa Modung, Kec. Modung, Kab. Bangkalan;
- Bahwa pada awalnya hari Senin malam Selasa, tanggal 10 Agustus 2021 sekitar pukul 00.00 Wib. pada waktu saksi berada di rumah ibu SAKSI (korban) datang ke rumah kemudian menangis dimana pada waktu itu ibu dari SAKSI menceritakan bahwa video anaknya akan di viral kan oleh terdakwa dan bertanya kepada saksi bagaimana cara menghapusnya dan saksi jawab sudah besok aja karena sekarang sudah malam;
- Bahwa yang saksi lakukan yaitu pada hari Rabu, tanggal 10 Agustus 2021 sekitar pukul 07.00 Wib. saksi menemui SAKSI dan menanyakan terkait video yang dimaksud oleh ibunya SAKSI itu kemudian SAKSI menceritakan bahwa dirinya telah disetubuhi terdakwa dimana pada saat berpacaran SAKSI dengan terdakwa melakukan viedo call telanjang dan direkan oleh terdakwa dimana rekaman tersebut digunakan oleh terdakwa untuk mengancam SAKSI apabila tidak mau diajak berhuSaksi n badan maka video tersebut akan di viral kan ;
- Bahwa sebelumnya SAKSI tidak cerita dan ke rumah hanya pamit keluar;
- Bahwa ibu dari SAKSI H datang ke rumah dan memberitahu video itu video persetubuhan antara SAKSI dan terdakwa;

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi lakukan yaitu memberitahukan kejadian tersebut kepada keluarga dan ke paman dan mengadakan rembuk/musyawarah dari hasil musyawarah keluarga sepakat untuk melaporkan kejadian tersebut ke polisi;
- Bahwa SAKSI tidak pernah cerita punya pacar;
- Bahwa SAKSI pernah pamit keluar dan pamitnya keluar mingcing bilangnya sampai dhuhur;
- Bahwa SAKSI tidak pernah cerita kenal sama terdakwa;
- Bahwa saksi SAKSI Al. SAKSI tidak pernah cerita punya pacar;
- Bahwa pada waktu keluar sama terdakwa SAKSI bilangnya mau mancing;
- Bahwa setelah mancing itu lalu SAKSI H waktu dhuhur tidak datang saksi tunggu setelah Asyar tidak datang lalu ibunya ke rumah menanyakan SAKSI itu belum pulang di telpon HP nya dimatikan;
- Bahwa SAKSI Al. SAKSI tidak cerita kejadian pertama;
- Bahwa saksi tahu kejadian pertama dan yang kedua itu tanggalnya saksi lupa dan bulan Juli 2021 dan bulan Agustus 2021;
- Bahwa setelah saksi tahu kejadian itu lalu saksi lapor ke Polsek. Kwanyar karena kejadian di Modung maka saksi dianjurkan untuk melapor ke Polsek Modung setelah itu saksi ditanya tanya saksi tidak tahu;
- Bahwa waktu di Kwanyar terdakwa WA saksi dan WA SAKSI diblokir dan saksi nyuruh terdakwa untuk membukanya;
- Bahwa Terdakwa minta maaf ke saksi lalu saksi tanya dan saksi tanya maaf apa lalu terdakwa bilang maaf mbak kalau saksi punya salah ke keluarganya SAKSI saksi tanya maaf apa terdakwa menjawab Cuma maaf saja setelah itu WA SAKSI dibuka;
- Bahwa saksi pancing lagi terdakwa dan menanyakan apa ada video yang lain, terdakwa menjawab ada dong lalu video itu dikirim ke saksi dan saksi tanya dapat dari mana video itu dan terdakwa menjawab hasil perbuatan sendiri;
- Bahwa orang tua SAKSI tidak tahu video itu;
- Bahwa yang tahu video itu saksi;
- Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. SAKSI 3, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui yaitu anak kandung saksi disetubuhi oleh terdakwa;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2021/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan anak saksi yang disetubuhi terdakwa itu 2 (dua) kali, yaitu Pertama pada hari, tanggal dan bulan lupa Tahun 2021 pukul berapa tidak tahu bertempat dalam kamar rumah bibi terdakwa alamat Kec. Modung, Kab. Bangkalan dan Kedua, selisih satu minggu dari kejadian pertama pada hari, tanggal dan bulan lupa tahun 2021 pukul berapa tidak tahu bertempat di dalam kamar rumah bibinya terdakwa alamat Kec. Modung, Kab. Bangkalan;
- Bahwa saksi tahu dari temannya SAKSI Al. SAKSI Wulandari (anak kandung saksi) sering keluar sama cowok dan saksi tidak percaya karena SAKSI itu saksi lihat tidak pernah keluar;
- Bahwa saksi tanya ke SAKSI dan SAKSI bilang ya sering keluar sama cowok;
- Bahwa saksi tidak tahu anak saksi itu keluar kemana;
- Bahwa Video telanjang anak saksi itu katanya ada di HP dimasukkan FB;
- Bahwa setelah saksi mengetahui dari SAKSI masalah video telanjang SAKSI itu lalu saksi mendatangi DEWI OKTAVIANTI SAKSI dan menanyakan cara untuk menghapusnya dan DEWI bilang tidak bisa;
- Bahwa setelah saksi tanya DEWI tidak bisa dihapus video itu lalu DEWI menyuruh untuk berembuk dengan keluarga yang lain;
- Bahwa saksi mendatangi SAKSI saat sedang berada di ruang tamu sedang berdiam diri dan wajah ketakutan dan menangis;
- Bahwa saksi mendatangi rumah DEWI kemudian saksi menyuruh DEWI untuk mengecek HP SAKSI dan menyuruh DEWI untuk menanyakan kepada SAKSI apakah pernah disetubuhi terdakwa kemudian saksi pulang ke rumah;
- Bahwa ketika saksi berada di rumah DEWI kemudian saksi mendatangi SAKSI dan menanyakan SAKSI "apa kamu pernah disetubuhi terdakwa?" lalu SAKSI menjawab "iya mak, saksi disetubuhi terdakwa 2 (dua) kali di rumah bibinya, lalu saksi tanya "kamu kok mau disetubuhi terdakwa" SAKSI menjawab "kalau aksi tidak mau disetubuhi terdakwa mengancam video saksi akan disebar, pas kejadian saksi dicekik leher dan saksi dipukul;
- Bahwa setelah saksi mengetahui kejadian dari anak saksi itu lalu saksi melaporkan kejadian itu ke polisi;
- Bahwa setelah kejadian itu SAKSI kelihatannya sedih;
- Bahwa saksi tidak tahu anak saksi itu pergi bersama terdakwa;
- Bahwa anak saksi itu tidak pernah jalan bersama cowok;
- Bahwa anak saksi itu tidak pernah jalan jalan;
- Bahwa anak saksi tidak pamit waktu keluar;

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian itu anak saksi bersedih dan ada di rumah tidak jalan;
- Bahwa saksi tidak memaafkan terdakwa;
- Bahwa orang tuanya terdakwa datang ke rumah dan meminta maaf dan mau menikahkan anak saksi dengan terdakwa, saksi tidak memaafkan dan saksi tidak mau menikahkan anak saksi karena masih sekolah dan saksi tidak mau menikahkan anak saksi dengan terdakwa karena terdakwa kurang ajar sama anak saksi;
- Bahwa dari pihak keluarga terdakwa mengakui bahwa terdakwa itu bersalah;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna pink keunguan, 1 (satu) potong celana dalam warna putih hijau, 1 (satu) potong rok warna coklat, dan barang bukti itu kepunyaan SAKSI anak saksi;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk POCO warna ungu, dan barang bukti itu kepunyaan terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat ada yang benar dan ada yang tidak benar, yang tidak benar saksi mencekik dan memukul yang benar terdakwa tidak pernah mencekik dan memukul, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

4. **MAKRUP** disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui yaitu sehu Saksi n dengan anak perempuan saksi yang bernama SAKSI disetubuhi orang ;
- Bahwa yang menyetubuhi anak perempuan saksi yaitu FADDLI (terdakwa);
- Bahwa pada waktu kejadian saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi mengetahui setelah kejadian;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari SAKSI sendiri waktu ditanyakan istri saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu SAKSI itu keluar sama terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu kejadian itu karena saksi kerja;
- Bahwa saksi tidak kenal terdakwa;
- Bahwa sang merawat SAKSI itu saksi;
- Bahwa sejak kecil SAKSI itu tinggal 1 (satu) rumah dengan saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu SAKSI mempunyai teman laki-laki lain selain terdakwa;
- Bahwa pada waktu disetubuhi terdakwa anak saksi berumur 14 (empat belas) tahun dan sekolah kelas 1 SMP;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi mengetahui anak saksi disetubuhi terdakwa lalu saksi bersama keluarga lainnya mengadakan musyawarah dan dari hasil musyawarah keluarga sepakat untuk melaporkan kejadian tersebut kepada kepolisian;
- Bahwa sejak kejadian itu anak saksi SAKSI Al. SAKSI Wulandari merasa trauma dan takut, sering menangis dan banyak berdiam diri;

Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. **SATIAH NURAINI**, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi terdakwa dan apa ada saksi keluarga yaitu keponakan;
- Bahwa Terdakwa sehari harinya tinggal di Jakarta bersama orang tuanya;
- Bahwa pada waktu pulang ke Madura terdakwa tinggal sama pamannya karena orang tuanya ada di Jakarta semuanya;
- Bahwa Terdakwa pulang karena kebetulan semua keluarga kumpul di Madura;
- Bahwa Orang tua terdakwa semuanya tinggal di Jakarta;
- Bahwa pada waktu terdakwa pulang ke Madura orang tua terdakwa itu juga ikut pulang ke Madura;
- Bahwa rumah paman terdakwa itu di Dsn. Bendungan, Desa Suwa'an, Kec. Modung, Kab. Bangkalan dan saksi tinggal di Dsn. Bendungan, Desa Suwa'an, Kec. Modung, Kab. Bangkalan tapi beda rumah dengan yang ditempati terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian itu setelah kejadian dan sebelumnya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi pernah melihat terdakwa itu membawa perempuan ke rumah saksi;
- Bahwa perempuan yang dibawa terdakwa itu namanya SAKSI Al. SAKSI Wulandari;
- Bahwa perempuan itu dikenalkan sama saksi dan neneknya;
- Bahwa yang menanyakan perempuan itu neneknya, neneknya menanyakan orang mana, apakah sudah punya tunangan apa belum, itu yang ditanyakan neneknya;
- Bahwa saksi tidak menanyakan perempuan itu;
- Bahwa saksi tidak menanyakan perempuan itu karena jaraknya dengan saksi agak jauh;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perempuan itu memakai kerudung dan setahu saksi terdakwa itu membawa perempuan ke rumah nenek 1 (satu) kali;
- Bahwa saksi kejadian itu 2 (dua) kali yaitu pertama hari dan tanggal lupa bulan Juli 2021 sekitar pukul siang hari bertempat di rumah neneknya MISTI alamat Dsn. Bendungan, Desa Suwa'an, Kec. Modung, Kab. Bangkalan, yang kedua selang 1 (satu) minggu dari kejadian pertama sekira pukul 10.00 Wib. bertempat di rumah neneknya MISTI alamat Dsn. Bendungan, Desa Suwa'an, Kec. Modung, Kab. Bangkalan, tahunya dari penyidik waktu penangkapan;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang dilakukan terdakwa itu di rumah neneknya;
- Bahwa pada waktu main di rumah nenek perempuan itu duduk di Mushalla di luar rumah setelah itu masuk ke dalam rumah;
- Bahwa perempuan itu akrab sekali kepada terdakwa dan seperti tidak ada apa-apa;
- Bahwa saksi melihat pada waktu terdakwa bersama perempuan itu masuk kedalam rumah;
- Bahwa pada waktu terdakwa mengajak perempuan itu masuk kedalam rumah perempuan itu bilang "ya ayok";
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang dilakukan terdakwa bersama perempuan itu didalam rumah;
- Bahwa saksi bertemu sama perempuan yang dibawa terdakwa itu pada kejadian yang kedua kalinya dan kejadian yang pertama saksi tidak bertemu;
- Bahwa yang menanyakan neneknya orang mana dan apa punya tunangan apa tidak;
- Bahwa saksi tidak tahu perempuan yang dibawa terdakwa itu apa sudah minta ijin sama orang tuanya atau tidak;
- Bahwa perempuan itu tidak merasa takut dibawa terdakwa ke rumah;
- Bahwa pada waktu kejadian pertama kalinya saksi tidak tahu waktu itu saksi ada di rumah saksi dan saksi beda rumah dengan terdakwa dan saksi mengetahui kejadian yang kedua kalinya;
- Bahwa setelah datang perempuan itu ada di Mushalla setelah itu masuk kedalam rumah;
- Bahwa setelah datang lalu perempuan itu ditanya orang mana dan apa punya tunangan;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang dilakukan terdakwa dan perempuan itu didalam rumah;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perempuan itu pamitan waktu pulang dan mencium tangan ibu waktu pulang ;
- Bahwa sebelum pamitan perempuan itu ada di Mushalla;
- Bahwa ada rencana dari keluarga terdakwa untuk mendatangi rumah korban karena dari keluarga korban marah banget maka dari keluarga terdakwa tidak mendatangi rumah korban;
- Bahwa saksi dengar orang tua korban tidak memaafkan;
- Bahwa benar itu orangnya yang dibawa terdakwa ke rumah seperti di foto itu;
- Bahwa saksi mendengar terdakwa itu melakukan persetubuhan dengan SAKSI (korban) dari penyidik;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang terdakwa ketahui yaitu TERDAKWA menyetubuhi seorang perempuan yang bernama SAKSI ;
- Bahwa terdakwa menyetubuhi SAKSI itu sebanyak 2 (dua) kali yang pertama hari Senin tanggal 26 Juli 2021 sekitar pukul 11. 00 Wib. bertempat di dalam kamar rumah nenek saksi di Dsn. Takabuh, Desa Suwaan, Kec. Modung, Kab. Bangkalan sedangkan yang kedua kalinya hari Senin, tanggal 2 Agustus 21021 sekitar pukul 13.00 Wib. bertempat di Dsn. Takabuh, Desa Suwaan, Kec. Modung, Kab. Bangkalan;
- Bahwa yang terdakwa ketahui nama panggilan perempuan itu SAKSI Al. SAKSI;
- Bahwa pada awalnya terdakwa tidak mengetahui nama yang asli perempuan tersebut setelah saksi diperiksa di Polres Bangkalan terdakwa baru mengetahui nama asli perempuan itu adalah SAKSI;
- Bahwa terdakwa kenal dengan SAKSI itu sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan terdakwa waktu itu tahu namanya SAKSI Al. SAKSI;
- Bahwa terdakwa kenal dengan SAKSI Al. SAKSI itu melalui Whatsaap stori dengan nama SAKSI Al. SAKSI;
- Bahwa terdakwa kenal dengan SAKSI itu melalui Whatsaap stori dengan nama SAKSI Al. SAKSI;
- Bahwa yang ngajak kenalan duluan yaitu SAKSI;
- Bahwa setelah terdakwa kenalan 3 (tiga) bulan lalu terdakwa telpon telponan;
- Bahwa terdawatelpon telponan dengan SAKSI dengan cara video call;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2021/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang video call duluan SAKSI;
- Bahwa terdakwa pernah video call sex sebanyak 2 (dua) kali yang pertama saksi suruh buka baju dan hanya memakai rok saksi dan saksi rekam yang kedua kalinya saksi suruh buka baju seluruhnya dan telanjang bulat lalu saksi rekam;
- Bahwa pada waktu video call sex itu terdakwa tidak pakai baju;
- Bahwa setelah terdakwa video call sex dengan SAKSI itu lalu terdakwa pulang ke Modung karena mau hari raya idul adha;
- Bahwa setelah pulang ke Modung lalu terdakwa pertemuan dengan SAKSI;
- Bahwa yang ngajak ketemuan duluan itu SAKSI;
- Bahwa terdakwa dengan SAKSI ketemuan di Toko Basmalah;
- Bahwa sebelumnya terdakwa janji ketemu di depan Toko Basmalah itu;
- Bahwa setelah terdakwa ketemu SAKSI di Toko Basmalah itu lalu saksi mengajak SAKSI ke Pantai Pangpajung di Modung setelah itu terdakwa bersama SAKSI ke rumah nenek setelah tiba di rumah nenek ternyata di rumah nenek sepi tidak ada orang dan terdakwa ajak SAKSI masuk kedalam rumah;
- Bahwa terdakwa mengajak masuk SAKSI itu dengan cara terdakwa tarik tangannya SAKSI tidak mau dan terdakwa tetap Tarik tangannya ke kamar depan lalu pintu ditutup oleh terdakwa;
- Bahwa didalam kamar SAKSI itu terdakwa dorong ke tembok sambil berdiri lalu terdakwa cium bibirnya dan ia mencoba untuk keluar lalu terdakwa cium dan hisap lehernya;
- Bahwa setelah terdakwa mencium bibir dan lehernya itu kemudian roknya oleh terdakwa diturunkan tetapi ia tetap memegang roknya lalu roknya oleh terdakwa disingkap sambil celananya diturunkan sampai mata kaki lalu ia jongkok lalu terdakwa memegang dan menarik kedua kakinya lalu tubuhnya jatuh ke tanah dan kepalanya terbentur ke tanah lalu terdakwa melepas tiga kancing bajunya;
- Bahwa setelah SAKSI itu jatuh ke tanah kemudian terdakwa membuka resleting celanaterdakwa lalu SAKSI memejamkan matanya lalu kerudungannya terdakwa lepas dan kedua kakinya terdakwa buka hingga mengangkang;
- Bahwa setelah kedua kaki SAKSI itu terbuka mengangkang lalu terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa kedalam alat kelamin SAKSI itu awalnya susah dan akhirnya terdakwa berhasil memasukkan alat kelamin terdakwa seluruhnya kedalam alat kelamin SAKSI itu dan maju mundur lalu

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa lepas setelah selesai ia membuka mata dan cairan warna putih keluar;

- Bahwa cairan putih itu dikeluarkan di atas kelamin SAKSI;
- Bahwa setelah selesai selanjutnya SAKSI memasang kembali celana dalamnya lalu terdakwa keluar kamar, selanjutnya terdakwa antar pulang SAKSI itu ;
- Bahwa SAKSI itu terdakwa antar pulang di dekat toko Basmalah sekitar pukul 15.30 Wib;
- Bahwa pada waktu terdakwa mau memasukkan alat kelamin terdakwa kedalam alat kelamin SAKSI itu tidak menolak dan tidak menangis hanya memejamkan mata saja;
- Bahwa persetubuhan pertama itu bulan Juli siang hari dan di rumah tidak ada orang;
- Bahwa celana dalam dan rok SAKSI dipakai sendiri;
- Bahwa setelah selesai lalu terdakwa dan SAKSI pergi ke pantai;
- Bahwa di pantai itu terdakwa hanya duduk duduk saja;
- Bahwa sebelum pulang tidak pamit dulu karena di rumah tidak ada orang;
- Bahwa SAKSI ngajak ketemuan lagi akan tetapi batal karena terdakwa ada acara tahlilan;
- Bahwa setelah batal lalu SAKSI masih mengajak ketemuan lagi;
- Bahwa setelah itu terdakwa mengajak ketemuan lagi dengan SAKSI dan ketemu di depan Toko Basmalah tetapi pada waktu itu SAKSI membawa 2 (dua) temannya;
- Bahwa setelah terdakwa ketemu SAKSI di depan Toko Basmalah itu lalu terdakwa bonceng SAKSI dan temannya pulang jalan kaki dan terdakwa membawa SAKSI ke rumah neneknya;
- Bahwa pada waktu terdakwa ke rumah neneknya terdakwa ketemu nenek dan bibinya;
- Bahwa setelah terdakwa sampai di rumah nenek lalu terdakwa bersama SAKSI duduk duduk di Mushalla;
- Bahwa setelah nenek dan bibi terdakwa tidur lalu terdakwa mengajak SAKSI masuk kedalam kamar lalu duduk di Kasur dan terdakwa tidurkan di kasur;
- Bahwa setelah SAKSI tidur di Kasur lalu celananya terdakwa lepas hingga terlepas kemudian rok dan celana dalamnya terdakwa lepas kemudian kedua kakinya dibuka hingga mengangkang di atas Kasur sedangkan terdakwa berdiri di luar kasur;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2021/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa membuka kedua kaki SAKSI hingga mengangkang lalu terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa kedalam alat kelamin SAKSI dan terdakwa maju mundurkan sambil meramas payudaranya sebelah kiri dan sambil terdakwa rekam persetubuhan tersebut setelah itu alat kelamin terdakwa cabut dan badannya SAKSI terdakwa balik lalu terdakwa setubuhi dari arah belakang sambil terdakwa videokan setelah selesai alat kelamin terdakwa cabut dan mengeluarkan cairan putih;
- Bahwa cairan putih itu terdakwa keluarkan di perutnya SAKSI;
- Bahwa setelah selesai persetubuhan itu lalu SAKSI memakai pakaiannya dan terdakwa memakai pakaiannya sendiri;
- Bahwa terdakwa mengajak SAKSI masuk kedalam rumah dengan cara terdakwa dorong SAKSI itu;
- Bahwa kamar yang dipakai pertama itu tidak ada kasurnya dan yang kamar yang dipakai yang kedua ada kasurnya yang dipakai lain kamar;
- Bahwa terdakwa menyetubuhi SAKSI yang pertama 10 (sepuluh) menit dan yang kedua kalinya itu selama 15 (lima belas) menit;
- Bahwa terdakwa tahu SAKSI itu masih sekolah di SMP;
- Bahwa pada waktu persetubuhan itu direkam SAKSI menolak, namun tetap terdakwa rekam;
- Bahwa persetubuhan kedua kalinya pada hari Senin, tanggal 2 Agustus 2021 sekitar pukul 12.30 Wib. bertempat di rumah nenek saksi di Dusun Takabuh, Desa Suwa'an, Kec. Modung, Kab. Bangkalan;
- Bahwa terdakwa berhuSaksi n kelamin dengan SAKSI sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa SAKSI itu mau ketika terdakwa ajak berhungan kelamin;
- Bahwa terdakwa sekolah SMP kelas III dan terdakwa ikut Paket B di Jakarta;
- Bahwa terdakwa merantau di Jakarta;
- Bahwa terdakwa tidak pernah berhuSaksi n kelamin dengan orang lain;
- Bahwa terdakwa rekam video call sex itu sebelum berhuSaksi n badan yang pertama;
- Bahwa terdakwa menyetubuhi SAKSI karena hawa nafsu;
- Bahwa terdakwa tidak pernah datang ke rumah SAKSI;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak menghadirkan saksi Ade carhge meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 potong kaos lengan panjang warna pink keunguan
- 1 potong celana dalam warna putih hijau

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 potong rok warna coklat
- 1 keping VCD DVD R berisikan rekaman video persetubuhan antara terdakwa Muhammad faddli dan saksi SAKSI ;
- Sebuah HP merk POCO warna ungu Imei 1: 863779055016583 Imei 2:863779055016591 berisikan rekaman video persetubuhan antara terdakwa Muhammad faddli dan saksi SAKSI yang tersimpan di dalam galeri HP dalam folder album dan video
- 1 potong celana jeans warna hitam merk Levi Strauss &Ko
- Sebuah ikat pinggang warna hitam terbuat dari kalep

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara terdakwa dan saksi korban SAKSI telah terjadi 2 (dua) kali persetubuhan yaitu pertama hari Senin, tanggal 26 Juli 2021 sekitar pukul 12.30 Wib. bertempat di rumah neneknya alamat Kab. Bangkalan, yang kedua selang 1 (satu) minggu dari kejadian pertama yaitu hari Senin, tanggal 2 Agustus 2021 sekitar pukul 12.30 Wib. bertempat di rumah neneknya alamat Dsn. Bendungan, Desa Suwa'an, Kec. Modung, Kab. Bangkalan;
- Bahwa sebelumnya terdakwa berkenalan dengan saksi korban yang mengaku bernama SAKSI setelah itu tukar menukar nomer WA selanjutnya terdakwa dan saksi korban pacaran pada waktu pacaran terdakwa dan saksi korban pernah video call sex sebanyak 2 (dua) kali yang pertama terdakwa menyuruh saksi korban SAKSI membuka baju dan hanya memakai rok saja lalu oleh terdakwa direkam menggunakan HP terdakwa kemudian yang kedua terdakwa menyuruh saksi korban SAKSI membuka semua pakaian yang digunakan lalu oleh terdakwa direkam menggunakan HP terdakwa selanjutnya dari hasil rekaman video call sex itu digunakan oleh terdakwa untuk mengancam saksi korban SAKSI kalau tidak mau melakukan persetubuhan maka akan disebar isi rekaman video call sex tersebut;
- Bahwa pada kejadian pertama setelah terdakwa ketemu SAKSI di Toko Basmalah itu lalu saksi mengajak SAKSI ke Pantai Pangpajung di Modung setelah itu terdakwa bersama SAKSI ke rumah nenek setelah tiba di rumah nenek ternyata di rumah nenek sepi tidak ada orang dan terdakwa ajak SAKSI masuk kedalam rumah, terdakwa mengajak masuk SAKSI itu dengan cara terdakwa tarik tangannya SAKSI tidak mau dan terdakwa tetap Tarik tangannya ke kamar depan lalu pintu ditutup oleh terdakwa, didalam kamar SAKSI itu terdakwa dorong ke tembok sambil berdiri lalu terdakwa cium bibirnya dan ia mencoba untuk keluar lalu terdakwa cium dan hisap

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lehernya, setelah terdakwa mencium bibir dan lehernya itu kemudian roknya oleh terdakwa diturunkan tetapi ia tetap memegang roknya lalu roknya oleh terdakwa disingkap sambil celananya diturunkan sampai mata kaki lalu ia jongkok lalu terdakwa memegang dan menarik kedua kakinya lalu tubuhnya jatuh ke tanah dan kepalanya terbentur ke tanah lalu terdakwa melepas tiga kancing bajunya, setelah SAKSI itu jatuh ke tanah kemudian terdakwa membuka resleting celana terdakwa lalu SAKSI memejamkan matanya lalu kerudungnya terdakwa lepas dan kedua kakinya terdakwa buka hingga mengangkang, setelah kedua kaki SAKSI itu terbuka mengangkang lalu terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa kedalam alat kelamin SAKSI itu awalnya susah dan akhirnya terdakwa berhasil memasukkan alat kelamin terdakwa seluruhnya kedalam alat kelamin SAKSI itu dan maju mundur lalu terdakwa lepas setelah selesai ia membuka mata dan cairan warna putih keluar ;

- Bahwa pada kejadian kedua setelah terdakwa ketemu SAKSI di depan Toko Basmalah itu lalu terdakwa bonceng SAKSI dan temannya pulang jalan kaki dan terdakwa membawa SAKSI ke rumah neneknya, pada waktu terdakwa ke rumah neneknya terdakwa ketemu nenek dan bibinya setelah terdakwa sampai di rumah nenek lalu terdakwa bersama SAKSI duduk duduk di Mushalla setelah nenek dan bibi terdakwa tidur lalu terdakwa mengajak SAKSI masuk kedalam kamar lalu duduk di Kasur dan terdakwa tidurkan di Kasur setelah SAKSI tidur di Kasur lalu celananya terdakwa lepas hingga terlepas kemudian rok dan celana dalamnya terdakwa lepas kemudian kedua kakinya dibuka hingga mengangkang di atas Kasur sedangkan terdakwa berdiri di luar kasur setelah terdakwa membuka kedua kaki SAKSI hingga mengangkang lalu terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa kedalam alat kelamin SAKSI dan terdakwa maju mundurkan sambil meramas payudaranya sebelah kiri dan sambil terdakwa rekam persetubuhan tersebut setelah itu alat kelamin terdakwa dabut dan badannya SAKSI terdakwa balik lalu terdakwa setubuhi dari arah belakang sambil terdakwa videokan setelah selesai alat kelamin terdakwa cabut dan mengeluarkan cairan putih ;
- Bahwa benar berdasarkan kutipan Akta Kelahiran No. 3526-LT-21052014-0071 tanggal 21` Mei 2014 yang menyatakan bahwa Korban SAKSI lahir di Bangkalan tanggal 27 September 2007 sehingga pada saat terjadinya kejadian tersebut korban masih berumur 14 tahun 9 bulan;

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2021/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan alat bukti surat berupa Surat Keterangan Hasil *Visum Et Repertum* No. 445/35171/433.102.1/VIII/2021 tanggal 12 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu dan ditandatangani oleh dr. Ummu Hanik, SpOG, diperoleh kesimpulan bahwa didapatkan seorang wanita dengan selaput dara menyerupai selaput dara wanita yang pernah berhuSaksi n badan atau persentuhan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal pasal 81 ayat (1) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang penetapan perpu No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi UU Jo pasal 76D UU RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 tahun 20002 tentang perlindungan anak Jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain. ;
3. Unsur jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada huSaksi nnya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur Barangsiapa dalam hal ini mengandung pengertian setiap orang sebagai subyek yang melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barangsiapa dalam unsur ini mempunyai maksud Orang/Manusia yang dapat menjadi subyek hukum, yaitu terhadap siapa saja yang terhadap orang tersebut telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan pada saat melakukan perbuatan tersebut dianggap mampu bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seorang Terdakwa bernama terdakwa yang setelah ditanya akan identitasnya ternyata Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut;

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2021/PN Bkl



Menimbang bahwa terhadap Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan ini, saksi-saksi yang hadir dipersidangan mengenal dan mengetahui bahwa memang orang yang dihadirkan sebagai Terdakwa adalah orang yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dan juga para saksi mengetahui bahwa ia dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan perkara Terdakwa yang dihadirkan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya dan tidak pernah ada pendapat seorang ahli jiwa yang menerangkan menyangkut kejiwaan Terdakwa, dan dalam persidangan mampu menjawab dengan baik menyangkut segala pertanyaan maupun tanggapan yang diajukan;

Menimbang, bahwa selama berjalannya proses persidangan, Majelis Hakim dengan mengamati sikap, tindakan serta keterangan Terdakwa telah memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terjadi *error in persona* sehingga oleh karenanya unsur Barang Siapa menurut Majelis Hakim terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur kedua dakwaan ini pada pokoknya memiliki beberapa sub unsur, yaitu sub unsur “dengan sengaja”, serta sub unsur “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak” dan sub unsur “melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”;

Menimbang, bahwa dalam sub unsur “dengan sengaja”, Terdakwa dalam melakukan perbuatan pidananya haruslah menyadari dan mengharapkan terjadinya kekerasan atau ancaman kekerasan agar korban tidak berdaya, sehingga keinginan Terdakwa atas si korban dapat terlaksana. Sedangkan sub unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen dari sub unsur ini terbukti maka sub unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan Kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan Jasmani tidak kecil secara yang tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya. Dimana berdasarkan Pasal 89 Kitab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Hukum Pidana yang disamakan dengan melakukan kekerasan menurut pasal ini adalah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya. "Pingsan" artinya tidak ingat atau tidak sadar akan dirinya. Sedangkan "tidak berdaya" artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali sehingga tidak dapat melakukan perlawanan sedikit pun sedangkan yang dimaksud dengan "Ancaman Kekerasan" adalah menurut Hoge Raad dalam Arrest-Arrestnya masing-masing tanggal 5 Januari 1914, NJ 1914 halaman 397, W.9604 dan tanggal 18 Oktober 1915, NJ 1915 halaman 1116 harus memenuhi syarat-syarat yaitu bahwa ancaman tersebut harus diucapkan dalam keadaan sedemikian rupa, hingga dapat menimbulkan kesan pada orang yang mendapatkan ancaman yakni bahwa yang diancamkan itu akan benar-benar akan dapat merugikan kebebasan pribadinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "persetubuhan" dalam sub unsur ini adalah perpaduan antara anggota kelamin laki-laki dan anggota kelamin perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat yang dihubungkan dengan barang bukti di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa Muhammad Faddli pada hari Senin, tanggal 26 Juli 2021 sekitar pukul 12.30 Wib. Dan hari Senin, tanggal 2 Agustus 2021 sekitar pukul 12.30 Wib. bertempat di rumah neneknya di Kab. Bangkalan melakukan persetubuhan dengan kekerasan memaksa Korban SAKSI yang berdasarkan kutipan Akta Kelahiran No. 3526-LT-21052014-0071 tanggal 21 Mei 2014 menunjukkan bahwa pada saat kejadian tersebut korban masih berumur 14 tahun 9 bulan sehingga masih tergolong Anak untuk melakukan persetubuhan;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara pada kejadian pertama setelah terdakwa dan SAKSI tiba di rumah neneknya terdakwa, ternyata di rumah nenek terdakwa yang sepi tidak ada orang lalu terdakwa mengajak SAKSI masuk kedalam rumah, terdakwa mengajak masuk SAKSI itu dengan cara terdakwa tarik tangannya dan SAKSI tidak mau dan terdakwa tetap Tarik tangannya SAKSI ke dalam kamar depan lalu pintu ditutup oleh terdakwa, didalam kamar SAKSI itu terdakwa dorong ke tembok sambil berdiri lalu terdakwa cium bibirnya dan SAKSI mencoba untuk keluar lalu terdakwa cium dan hisap lehernya, setelah terdakwa mencium bibir dan lehernya itu kemudian roknya oleh terdakwa diturunkan tetapi ia tetap memegang roknya lalu roknya oleh terdakwa disingkap sambil celananya diturunkan sampai mata

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaki lalu SAKSI jongkok lalu terdakwa memegang dan menarik kedua kakinya SAKSI ;

Menimbang, bahwa setelah tubuhnya SAKSI jatuh ke tanah dan kepalanya terbentur ke tanah lalu terdakwa melepas tiga kancing bajunya, kemudian terdakwa membuka resleting celana terdakwa lalu SAKSI memejamkan matanya lalu kerudungnya terdakwa lepas dan kedua kakinya terdakwa buka hingga mengangkang, setelah kedua kaki SAKSI itu terbuka mengangkang lalu terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa kedalam alat kelamin SAKSI yang awalnya susah dan akhirnya terdakwa berhasil memasukkan alat kelamin terdakwa seluruhnya kedalam alat kelamin SAKSI;

Menimbang, bahwa kelamin terdakwa dimasukkan dengan posisi maju mundur lalu mengeluarkan cairan warna putih keluar;

Menimbang, bahwa pada kejadian kedua setelah terdakwa ketemu SAKSI di depan Toko Basmalah itu lalu terdakwa bonceng SAKSI dan membawa SAKSI ke rumah neneknya, pada waktu terdakwa ke rumah neneknya terdakwa ketemu nenek dan bibinya setelah terdakwa sampai di rumah nenek lalu terdakwa bersama SAKSI duduk duduk di Mushalla setelah nenek dan bibi terdakwa tidur lalu terdakwa mengajak SAKSI masuk kedalam kamar lalu duduk di Kasur dan terdakwa menidurkan SAKSI ke Kasur namun SAKSI menolak sehingga terdakwa mencekik leher SAKSI menggunakan kedua tangannya dengan keras hingga SAKSI batuk batuk dan posisi tiduran selain itu wajah SAKSI ditutup dengan bantal sehingga akhirnya SAKSI takut lalu celananya terdakwa lepas hingga terlepas kemudian rok dan celana dalamnya SAKSI dilepas kemudian kedua kakinya dibuka hingga mengangkang di atas Kasur sedangkan terdakwa berdiri di luar kasur setelah terdakwa membuka kedua kaki SAKSI hingga mengangkang lalu terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa kedalam alat kelamin SAKSI dan terdakwa maju mundurkan sambil meramas payudaranya sebelah kiri dan sambil terdakwa rekam persetubuhan tersebut setelah itu alat kelamin terdakwa cabut dan badannya SAKSI terdakwa balik lalu terdakwa setubuhi dari arah belakang sambil terdakwa videokan setelah selesai alat kelamin terdakwa cabut dan mengeluarkan cairan putih, dimana kejadian tersebut sesuai dengan *Visum Et Repertum* No. 445/35171/433.102.1/VIII/2021 tanggal 12 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu dan ditandatangani oleh dr. Ummu Hanik, SpOG, diperoleh kesimpulan bahwa didapatkan seorang wanita dengan selaput dara menyerupai selaput dara wanita yang pernah berhuSaksi n badan atau persentuhan dengan benda tumpul;

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.3. Unsur Jika antara beberapa perbuatan ada huSaksi nya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa perbuatan berlanjut merupakan daripada beberapa perbuatan yang dilakukan seseorang dimana antara perbuatan satu dengan perbuatan yang lain belum pernah ada putusan hakim yang mempunyai kekuatan hokum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan yang dihubungkan dengan barang bukti di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021 sekitar jam 08.00 wib terdakwa mengajak saksi SAKSI untuk jalan jalan ke pantai dan ajakan tersebut diiyakan oleh SAKSI sehingga pada hari senin tanggal 26 Juli 2021 sekitar jam 10.00 wib antara SAKSI dengan terdakwa melakukan pertemuan di di toko Basmalah yang berada di Kec. Tanah merah Kab. Bangkalan. Kemudian SAKSI mengajak kedua temannya untuk berjalan-jalan dengan terdakwa namun karena terdakwa hanya membawa 1 sepeda motor lalu kedua teman SAKSI tidak jadi ikut dan hanya SAKSI bersama terdakwa yang pergi berboncengan sepeda motor Satria warna ungu milik terdakwa. Dalam perjalanan saksi SAKSI mengira dirinya akan dibawa terdakwa ke pantai namun terdakwa mengatakan kepada SAKSI “*kerumah dulu aku belum pamitan ke umi*” dan saksi SAKSI menjawabnya “*tidak , ke pantai, malu aku*” setelah itu terdakwa berkata kembali “*kalau mau ikut kerumah mau dibelikan boneka*” mendengar perkataan itu lalu saksi SAKSI mengiyakannya, sesampainya di rumah neneknya terdakwa yang berada di Dsn. Takabuh Ds. Suwaan kec. Modung kab. Bangkalan sekitar jam 12.00 wib yang mana kondisinya masih sepi lalu saksi SAKSI turun dari boncengan sepeda motor menuju sebuah musholla untuk duduk – duduk namun tidak lama kemudian terdakwa langsung menarik paksa tangan saksi SAKSI, merasa ada gelagat tidak baik dari terdakwa lalu saksi SAKSI mencoba menarik kembali tangannya akan tetapi dikarenakan tenaganya kalah dengan terdakwa sehingga saksi SAKSI bisa diseretnya masuk kedalam kamar rumah tersebut dan terdakwa langsung menutup pintu. Sebelum menyetubuhi saksi SAKSI, terdakwa meletakkan HPnya di sepeda rongsokan dengan maksud akan merekam perbuatannya terhadap saksi SAKSI. Kemudian terdakwa mendorong saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI ke tembok sambil berdiri lalu terdakwa mencium bibir saksi SAKSI sehingga saksi SAKSI berontak berusaha keluar dari kamar. Selanjutnya supaya perbuatannya mudah lalu terdakwa mengancam saksi SAKSI sambil berkata *"kalau kamu gak mau diam , kamu akan saksi gantung"*, mendengar ancaman tersebut lalu saksi SAKSI ketakutan sehingga dengan leluasa terdakwa mencium dan menghisap leher saksi SAKSI . Dalam kondisi saksi SAKSI masih ketakutan lalu terdakwa menurunkan rok serta celana dalam saksi SAKSI setelah itu terdakwa mendorong badan saksi SAKSI hingga terlentang lalu terdakwa melepas 3 kancing baju dan kerudung saksi SAKSI. Setelah itu terdakwa membuka kaki saksi SAKSI sampai mengangkang lalu menyetubuhi saksi SAKSI dengan memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina saksi SAKSI sampai maju mundur sekitar 12 menit hingga terdakwa mencapai klimaks dan menarik alat kelaminnya serta mengeluarkan spermanya di luar vagina saksi SAKSI . Setelah merasa puas lalu sekitar jam 15.30 wib terdakwa mengantarkan saksi SAKSI pulang sampai di dekat toko Basmalah Kec. Tanah merah, Kab. Bangkalan, terdakwa merasa masih belum puas menyetubuhi saksi SAKSI lalu terdakwa ingin mengulangnya kembali kemudian pada hari Jum'at tanggal 30 Juli 2021 terdakwa mengajak saksi SAKSI ke rumah neneknya kembali namun ajakan itu ditolaknya oleh saksi SAKSI, mendengar penolakan saksi SAKSI lalu terdakwa mengancamnya sambil berkata *"kalau kamu gak mau jalan sama aku, videonya aku viralin"*, mendapat ancaman ini akhirnya saksi SAKSI menurutinya. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 02 Agustus 2021 saksi SAKSI menunggu terdakwa di dekat toko Basmalah dan saat terdakwa sampai lalu terdakwa mengirim chat yang tertulis *"ayo anjing"* sehingga saksi SAKSI menghampiri terdakwa lalu berboncengan sepeda motor menuju rumah neneknya di Dsn. Takabuh Ds. Suwaan kec. Modung kab. Bangkalan. Setelah sampai lalu saksi SAKSI dan terdakwa turun dari sepeda motor serta langsung mengajak saksi SAKSI masuk kedalam rumanhya, saat berada di dalam kamar lalu terdakwa menidurkan saksi SAKSI, namun saksi SAKSI berontak menolaknya sehingga terdakwa langsung mencekiknya dengan menggunakan kedua tangannya dan saksi SAKSI semakin ketakutan kemudian dengan leluasa terdakwa melepas celananya sekaligus rok serta celana dalam saksi SAKSI lalu terdakwa membuka kaki saksi SAKSI sampai mengangkang lalu menyetubuhi saksi SAKSI dengan memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina saksi SAKSI sampai maju mundur sekitar 17 menit sambil meremas remas payudara saksi SAKSI dan juga terdakwa merekam persetubuhan tersebut namun saksi menolaknya. Selanjutnya terdakwa mencabut alat kelaminnya lalu membalikkan badan saksi SAKSI serta

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetubuhi saksi SAKSI dari arah belakang sambil merekamnya hingga terdakwa mencapai klimaks dan menarik alat kelaminnya serta mengeluarkan spermanya wajah saksi SAKSI;

Sehingga dengan ini maka unsur-unsur jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dakwaan tunggal dari Penuntut Umum telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan tunggal dari Penuntut Umum, maka Pembelaan dari Terdakwa yang disampaikan secara tertulis yang pada intinya mohon keringanan hukuman tidak akan dipertimbangkan lebih jauh oleh Majelis Hakim karena masuk dalam pertimbangan hal memberatkan dan meringankan sebelum penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dipidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 keping VCD DVD R berisikan rekaman video persetubuhan antara terdakwa Muhammad faddli dan saksi SAKSI, Sebuah HP merk POCO warna ungu Imei 1: 863779055016583 Imei 2:863779055016591 berisikan rekaman video persetubuhan antara terdakwa Muhammad faddli dan saksi SAKSI yang tersimpan di dalam galeri HP dalam folder album dan video, 1 potong celana jeans warna hitam merk Levi Strauss & Ko dan Sebuah ikat pinggang warna hitam terbuat dari kalep yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 potong kaos lengan panjang warna pink keunguan, 1 potong celana dalam warna putih hijau dan 1 potong rok warna coklat yang telah disita dari saksi korban SAKSI Als. SAKSI, maka dikembalikan kepada saksi korban SAKSI Als. SAKSI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah menghancurkan masa depan saksi korban SAKSI Al.. SAKSI Wulandari ;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan penderitaan yang berkepanjangan terhadap saksi Korban SAKSI Al. SAKSI;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku dan berterus terang serta bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 81 ayat (1) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang penetapan perpu No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi UU Jo pasal 76D UU RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 tahun 20002 tentang perlindungan anak Jo pasal 64 ayat (1) KUHP. dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2021/PN Bkl



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PERSETUBUHAN DENGAN KEKERASAN TERHADAP ANAK YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT”** sebagaimana dalam dakwaan Tunggai Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 potong kaos lengan panjang warna pink keunguan
 - 1 potong celana dalam warna putih hijau
 - 1 potong rok warna coklatDikembalikan kepada saksi korban SAKSI al. SAKSI
 - 1 keping VCD DVD R berisikan rekaman video persetubuhan antara terdakwa dan saksi;

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- Sebuah HP merk POCO warna ungu Imei 1: 863779055016583 Imei 2: 863779055016591 berisikan rekaman video persetubuhan antara terdakwa dan saksi yang tersimpan di dalam galeri HP dalam folder album dan video ;

Dirampas Untuk Dimusnahkan ;

- 1 potong celana jeans warna hitam merk Levi Strauss & Ko
- Sebuah ikat pinggang warna hitam terbuat dari kalep

Dirampas Untuk Dimusnahkan

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Rabu, tanggal 19 Januari 2022, oleh kami, Sugiri Wiryandono, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Vilaningrum Wibawani, S.H., M.H., Yuklayushi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 26 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mohammad Makin, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangkalan, serta dihadiri oleh Dewi Ika Agustina, S.H. Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa.-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vilaningrum Wibawani, S.H., M.H.

Sugiri Wiryandono, S.H., M.Hum

Yuklayushi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mohammad Makin, SH.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31